



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2018/PA Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di

Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di

Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 7 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 83/Pdt.G/2018/PA Botg tanggal 7 Februari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 03 April 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di di rumah kediaman bersama di
Kecamatan Kota Bontang selama 4 tahun 10 bulan, kemudian pindah di kediaman bersama di
Kota Bontang selama 10 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 6 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - 3.1. Lahir di Bontang, 30 Agustus 2011,
 - 3.2. Lahir di Bontang, 18 September 2015,
 - 3.3. Lahir di Bontang, 26 April 2017,
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 5.1. Masalah Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon, seperti Termohon pernah membentak orangtua (Ibu) Pemohon hingga menangis
 - 5.2. Masalah Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon setiap kali terjadi pertengkaran dan perselisihan,
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2016 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena Pemohon merasa tidak nyaman dengan Termohon;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar keduanya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil dan dilanjutkan dengan proses mediasi dan yang bertindak sebagai mediator Firlyanti Komalasi Mallarangan, S. HI. dan berdasarkan surat laporan mediator tertanggal 2 Maret 2018 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon;

Bahwa termohon pada persidangan tertanggal 15 Maret 2018 mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saya dan pemohon adalah suami istri yang menikah di Bontang pada tanggal 3 April 2011;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menikah saya dan pemohon berumah tangga di Bontang;
- Bahwa benar pernikahan saya dan pemohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa tidak benar, yang benar kehidupan rumah tangga saya dan pemohon tidak rukun dan harmonis sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa tidak benar yang benar orangtua pemohon melarang pemohon dan termohon untuk pindah rumah dan kemudian orangtua pemohon menangis, pemohon menjalin kasih dengan perempuan yang bernama dan termohon merasa emosi dan minta cerai;
- Bahwa tidak benar, yang benar sejak bulan Desember 2017 pemohon dan saya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saya tidak keberatan bercerai dengan pemohon;

Bahwa setelah termohon mengajukan jawaban lisan, pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan dilanjutkan dengan duplik termohon yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :

yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P).

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

1. , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di , Kota Bontang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah ibu kandung pemohon, pemohon dan termohon suami istri;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama setelah menikah di Bontang;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun, tetapi sejak bulan Mei 2013 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar pada saat berkunjung ke rumah pemohon dan termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena masalah ekonomi serta termohon tidak rukun dengan orangtua pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di

Kecamatan, Kota Bontang, pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah ayah kandung pemohon, pemohon dan termohon suami istri;
- Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama setelah menikah di Bontang;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun, tetapi sejak bulan Mei 2013 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar pada saat berkunjung ke rumah pemohon dan termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena masalah ekonomi serta termohon tidak rukun dengan orangtua pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 yang lalu;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa setelah pemohon mengajukan alat bukti termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak keberatan pengasuhan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama

alifan, zafar, dan syahid
Lahir di Bontang, 30 Agustus 2011, Lahir di Bontang, 18 September 2015, dan

Lahir di Bontang, 26 April 2017 dibawah asuhan termohon dan menyanggupi memberi nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), menyanggupi memberi mut'ah kepada termohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mohon putusan, yang dilanjutkan dengan kesimpulan termohon secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya isi putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, ternyata pemohon dan termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan terhadap panggilan tersebut pemohon dan termohon telah datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 2 Maret 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan pemohon dan termohon dalam setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon dan termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/..... yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Ahad tanggal 3 April 2011 telah berlangsung akad nikah antara seorang

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama PEMOHON (pemohon) dengan seorang perempuan bernama TERMOHON (termohon), sehingga alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama an, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sehingga pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena termohon tidak menghargai orangtua pemohon, seperti termohon pernah membentak orangtua (Ibu) pemohon hingga menangis dan termohon selalu minta cerai kepada Pemohon setiap kali terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2016 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena Pemohon merasa tidak nyaman dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, olehnya itu telah dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa tidak benar, yang benar kehidupan rumah tangga saya dan pemohon tidak rukun dan harmonis sejak bulan Desember 2017;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun, tetapi sejak bulan Mei 2013 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang dihubungkan dengan pengakuan murni termohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena termohon tidak menghargai orangtua pemohon, seperti termohon pernah membentak orangtua (Ibu) pemohon hingga menangis dan termohon selalu minta cerai kepada Pemohon setiap kali terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut termohon menerangkan dalam jawabannya bahwa tidak benar yang benar orangtua pemohon melarang pemohon dan termohon untuk pindah rumah dan kemudian orangtua pemohon menangis, pemohon menjalin kasih dengan perempuan yang bernama dan termohon merasa emosi dan minta cerai;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena masalah ekonomi serta termohon tidak rukun dengan orangtua pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena masalah ekonomi serta termohon tidak rukun dengan orangtua pemohon;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2016 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena Pemohon merasa tidak nyaman dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut termohon menerangkan dalam jawabannya bahwa tidak benar, yang benar sejak bulan Desember 2017 pemohon dan saya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada kantor Urusan Agama , Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon karena masalah ekonomi serta termohon tidak rukun dengan orangtua pemohon;
4. Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016;

Menimbang, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tindakan-tindakan tersebut adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh suami dan isteri karena sangat melukai hati keduanya yang tentunya dapat membuat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian di antara keduanya;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perpisahan antara pemohon dan termohon dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara pemohon dan termohon merupakan gejala jiwa ketidaksenangan antara pemohon dengan termohon yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon menyatakan tidak keberatan pengasuhan 3 (tiga) orang anak pemohon dan termohon yang masing-masing bernama

Lahir di Bontang 30 Agustus 2011,

Lahir di Bontang 18 September 2015, dan

Lahir di Bontang 26 April 2017 dibawah asuhan termohon dan menyanggupi memberi nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), serta menyanggupi memberi mut'ah kepada termohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan pemohon tersebut diatas majelis hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan dalam posita poin 3 bahwa antara pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama

Lahir di Bontang 30 Agustus 2011,

Lahir di Bontang 18 September 2015, dan

Lahir di Bontang 26 April 2017 demikian juga jawaban termohon, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama

Lahir di Bontang 30 Agustus 2011,

Lahir di Bontang 18 September 2015, dan

Lahir di Bontang 26 April 2017;

Menimbang, bahwa demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak yang masih memerlukan kasih sayang ibu kandungnya, maka kerelaan pemohon untuk ditetapkannya termohon sebagai pemegang hak pengasuhan anak yang masih di bawah umur, dengan tanpa memberikan batasan kepada pemohon untuk berkomunikasi atau menjenguk anaknya, telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan kesediaan pemohon tersebut majelis hakim menetapkan atas hak pengasuhan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama

Lahir di Bontang 30 Agustus 2011,

Lahir di Bontang 18 September 2015, dan

Lahir di Bontang 26 April 2017 berada dibawah hadhanah termohon;

Menimbang, bahwa walaupun termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anak tersebut namun pemohon sebagai bapak kandung pada prinsipnya juga memiliki hak yang sama dengan termohon, untuk melimpahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, oleh karena itu termohon sebagai pemegang hak asuh tidak dibenarkan untuk menghalangi pemohon bertemu atau melimpahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, dan jika termohon melakukan hal tersebut maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa demi menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan, serta dengan memperhatikan kekesanggupan pemohon maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) dan Pasal 105 Huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Khalifah Az-Zahra Fitria Ramdhini binti Deni Hamisi, Nabila Zahira Khayla Fitriah binti Deni Hamisi, dan Muhammad Adhitama Elvan Al-syahreza Hamizi bin Deni Hamisi dibebankan kepada pemohon hal ini sesuai dengan SEMA nomor 4 tahun 2016 rumusan hukum kamar agama poin 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim menghukum pemohon untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Khalifah Az-Zahra Fitria Ramdhini binti Deni Hamisi, Nabila Zahira Khayla Fitriah binti Deni Hamisi, dan Muhammad Adhitama Elvan Al-syahreza Hamizi bin Deni Hamisi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri atau dewasa (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 241 berbunyi sebagai berikut:

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :*"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf"*;

Menimbang, bahwa dalam pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu dikehendaki oleh suami;

Menimbang, bahwa perkara perceraian ini diajukan oleh pemohon dan memperhatikan kemampuan dan kesanggupan pemohon, maka berdasarkan pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menghukum

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada termohon;

Menimbang, bahwa dalam Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya."*

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : *"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz"*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti bahwa termohon dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 angka 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 153 angka 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam masa iddah bagi penggugat adalah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dikehendaki oleh pemohon dan dengan memperhatikan kemampuan serta kesanggupan pemohon, maka Majelis Hakim menghukum pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya memerintahkan agar pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon **PEMOHON**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon **TERMOHON** di depan persidangan Pengadilan Agama Bontang.
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama

si Lahir di Bontang 30 Agustus 2011,

Lahir di Bontang 18

September 2015, dan

Lahir di Bontang 26 April 2017 berada dibawah hadhanah

termohon, dengan kewajiban kepada termohon untuk memberikan akses kepada pemohon bertemu dengan anak tersebut;

4. Menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon Nafkah 3 (tiga) orang anak berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri atau dewasa (berumur 21 tahun);
5. Menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon berupa;
 - 5.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 5.2 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);Dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.
6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Fitriah Azis, S. H.** sebagai Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.** dan **Nurqalbi, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Haerul Aslam, S.H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri. pula oleh pemohon dan termohon.

Ketua Majelis,

Fitriah Azis, S. H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Haerul Aslam, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 375.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	<u>: Rp. 466.000,00</u>

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2018/PA Botg